

## **ISTINBATH HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AHLUL HADIS DAN AHLUL RA'YI**

**Muhammad Haris<sup>1</sup>, Jalaluddin<sup>2</sup>, Hamdan Mahmud<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>UIN Antasari Banjarmasin

e-mail : [mohammadharis@uin-antasari.ac.id](mailto:mohammadharis@uin-antasari.ac.id)

**Abstrak :** Islam adalah agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang fakta bahwa manusia terus berkembang dan berubah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Sepanjang sejarah hukum Islam, telah bermunculan berbagai mazhab. Pertumbuhan ijihad fikih pada masa para sahabat menyebabkan munculnya dua aliran pemikiran, aliran tradisionalis dan aliran rasionalis. Dalam proses pertumbuhannya, penerapan hukum Islam telah melahirkan dua aliran pemikiran, yang disebut sebagai ahlu hadis dan ahlu ra'yi. Mazhab Ahlul Ray'i lebih menekankan pada Kufah dan Basra, sedangkan mazhab Ahlul Hadits lebih menekankan Hijaz, khususnya Mekkah dan Madinah. Metode ijihad yang dikenal dengan Ahlul Ray'i terkenal dengan penerapan logikanya. Namun, ini tidak berarti bahwa hadits harus diabaikan. Hanya saja, aliran ini menganut kebijakan yang cukup ketat terkait penerimaan hadits sebagai hujjah. Tabi'in menggunakan cara berpikir Abdullah bin Mas'ud dan lingkungan geografis tempat tinggalnya untuk mengembangkan aturan berdasarkan pemikiran rasional dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Pola pemikiran ahlu hadis pada masa tabi'in disebabkan oleh keadaan awal perkembangan Islam, ketika mereka diminta untuk memberikan fatwa tentang suatu masalah, mereka melihat al-quran, hadis Nabi saw, dan kemudian fatwa sahabat dengan dasar yang sama, yaitu mengikuti guru mereka. Dengan perkembangan mereka, ahlu hadis menginstimbatkan hukum melalui Nash (Kitabullah dan sunnah mutawatir), Zahir nash, Dalil nash (mafhum mukhalafah), Amalan (perbuatan Ahlul Madinah), Khabar ahad, Ijma', Fatwa salah seorang sahabat, Qiyyas, Istihsan, Saddu Zara'i, Mura'ah Al Khilaf (menghormati perbedaan pendapat), Istishhab, Masalah mursalah, dan Syariah sebelum Islam.

**Kata Kunci:** Istimbath; Hukum ISLAM; Ahlul Hadis; Ahlul Ra'Yi

**Abstract :** Islam is a religion that has a deep understanding of the fact that human beings are constantly developing and changing in every aspect of their lives. Throughout the history of Islamic law, various schools of thought have emerged. The growth of ijihad fiqh during the time of the Companions led to the emergence of two schools of thought, the traditionalist and the rationalist. In the process of growth, the application of Islamic law has given birth to two schools of thought, which are referred to as ahlu hadith and ahlu ra'yi. The Ahlul Ray'i school places more emphasis on Kufa and Basra, while the Ahlul Hadith school places more emphasis on the Hijaz, especially Mecca and Medina. The ijihad method known as Ahlul Ray'i is famous for its application of logic. However, this does not mean that hadiths should be ignored. It's just that, this school adheres to a fairly strict policy regarding the acceptance of hadith as evidence. Tabi'in used Abdullah bin Mas'ud's way of thinking and the geographical environment where he lived to develop rules based on rational thinking and guided by the Al-Qur'an and Hadith. The pattern of thinking of the ahlu hadis during the tabi'in period was caused by the early conditions of the development of Islam, when they were asked to give a fatwa on a matter, they looked at the Koran, the hadith of the Prophet, and then the fatwas of their companions on the same basis, namely following their teacher. With their development, ahlu hadith instigate law through Nash (Kitabullah and sunnah mutawatir), Zahir nash, Dalil nash (mafhum mukhalafah), Practice

(actions of Ahlul Medina), Khabar ahad, Ijma', Fatwa of one of the companions, Qiyas, Istihsan, Saddu Zara'i, Mura'ah Al Khilaf (respect for dissent), Istishab, The problem of mursalah, and Sharia before Islam.

**Keywords:** Istinbath; Islamic law; Ahlul Hadith; Ahlul Ra'Yi

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang fakta bahwa manusia terus berkembang dan berubah dalam setiap aspek kehidupan mereka dan dalam segala hal yang berhubungan dengan orang lain. Selain itu, Islam memberikan penekanan yang signifikan pada muamalah, yang sering dikenal sebagai aspek sosial kehidupan manusia. Cara berpikir manusia terkait erat dengan setiap aspek perkembangan manusia, termasuk pertumbuhan dan perubahan. Karena kecerdasannya yang luar biasa, dia adalah satu-satunya orang di bumi yang menonjol di atas yang lainnya. Manusia mampu terus memikirkan ide-ide baru, menciptakan hal-hal baru, dan melakukan lebih karena kecerdasan yang mereka miliki.

Dalam konteks pengertian sistematisasi, hasil pemikiran merupakan kelanjutan yang terkait langsung dengan proses sosio-historis dari tindakan, hasil, atau produk pemikiran hukum dari periode sebelumnya. Sepanjang sejarah hukum Islam, telah bermunculan berbagai mazhab, beberapa di antaranya akhirnya melebur membentuk mazhab baru yang erat hubungannya dengan mazhab-mazhab sebelumnya. Pada masa Tabi'in, aliran-aliran yang banyak ini menyumbang pada perkembangan sejumlah besar mazhab pemikiran hukum Islam.

Banyak isu baru yang muncul seketika akibat kontak antara bangsa Arab dengan negara-negara di luar Jazirah Arab dengan pola budayanya yang berbeda, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menampilkan teks. Para sahabat perlu menggunakan ijtihad untuk mencari solusi.<sup>1</sup> Menurut konsep ijtihad Imam Al Syaukani dalam bukunya Irsyadul al Fuhuli, ijtihad menggerakkan kapasitas untuk mencapai hukum syar'i yang praktis melalui istinbath.<sup>2</sup>

Para sahabat masih melihat Al-Qur'an dan Hadits sebagai petunjuk, dan mereka melakukan ijtihad hanya sebatas yang diperlukan untuk keadaan khusus yang ada. Sahabat yang baik adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, yaitu upaya untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dan hadis serta memperhatikan segala makna dan nilai di dalamnya. Pada titik inilah tongkat estafet diwariskan kepada tokoh-tokoh tabi'in, yang selanjutnya diteruskan kepada tabi' tabi'in, yang selanjutnya diteruskan kepada generasi akademisi mujtahid berikutnya. Mereka berusaha untuk membuat prinsip-prinsip sebagai aturan dalam beijtihad untuk mengikuti permintaan fatwa yang meningkat. Sebenarnya, ada beberapa variasi dalam artikulasi prinsip dari satu ulama ke ulama lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, 1 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cet V (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 238.

<sup>3</sup> Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, 4.

Baik mazhab ahlu hadis maupun ahlu ra'yi berkontribusi pada evolusi hukum Islam baik dari faktor tokoh, sosial masyarakat, lokasi geografis, dll. Istilah "ahlul hadits" mengacu pada sahabat yang mengikuti yang ditetapkan oleh sunnah Rasul. Kelompok kedua, ahlu al-rayi, lebih fokus pada persoalan masa depan, serta pemikiran dan ijtihad.<sup>4</sup> Oleh karena itu, ada baiknya membahas pendekatan istinbath hukum Islam dari sudut pandang ahlu ra'yi dan ahlu hadis.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data lalu dianalisa dengan metode deskriptif. Teknik analisis isi juga digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung di dalam data yang digali melalui penelitian kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perspektif dan tindakan para ulama sangat dibentuk oleh norma-norma lokal dan struktur sosial. Ulama di bidang fikih selalu diilhami oleh gagasan dan teori pendahulunya. Tokoh-tokoh yang ramah pada masa ekspansi Islam saat ini awalnya menguasai Hijaz, Mesir, Irak, dan Suriah, yang kesemuanya merupakan pusat kajian hukum Islam. Akibatnya, setelah para sahabat wafat, muncullah madrasah fikih seperti Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi.<sup>5</sup>

Pertumbuhan ijtihad fikih pada masa para sahabat menyebabkan munculnya dua aliran pemikiran, aliran tradisionalis dan aliran rasionalis. Apa yang ditunjukkan pada contoh pertama adalah bahwa ketika mengembangkan aturan, fikih Sahabat mengutamakan persyaratan teks (khususnya Sunnah). Karena kepedulian terhadap penggunaan tekstual tampak begitu menonjol, kelompok ini terkesan tekstualis. Akan tetapi, kelompok ini tidak dapat berfungsi tanpa Ra'yu. Tradisi tekstualis dalam penyusunan hukum ini kemudian diteruskan kepada Tabi'in dan Imam Mazhab. Warisan banyak sahabat yang sering menggunakan dan merujuk pada teks dalam ijtihad mereka merupakan faktor yang menyebabkan kecenderungan para ulama untuk menggunakan teks daripada Ra'yu. Ahlul Hadis adalah kelompok terkenal yang terkait dengan pembentukan hukum Islam. Mungkin saja Madinah dan beberapa bagian Hijaz dipilih karena mereka adalah pusat transmisi hadits.<sup>6</sup>

Pertanyaan hukum biasanya diputuskan oleh otoritas Fiqh Hijaz dengan mengacu pada teks hadits. Mantan sahabat yang menetap di Hijaz tidak hanya mengumpulkan

---

<sup>4</sup> Muttaqin Choiri, "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam," *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): 743.

<sup>5</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 269.

<sup>6</sup> Ismatullah, 269.

hadits karena kedekatan mereka dengan Nabi (Rasulullah saw). Hal ini penting karena menunjukkan bahwa persoalan hukum yang muncul di Hijaz masih dalam ranah pandangan jauh ke depan ketika Nabi menyampaikan hadits-haditsnya. Sebab, hingga masa pemerintahan Imam Malik, Hijaz tetap termasuk wilayah yang sederhana.

Pola kedua menggunakan Fiqh Ahlul Ra'yi. Ahlul Ra'yi menggunakan rasio bukan hadits untuk memutuskan masalah hukum. Setelah para sahabat, madrasah ini berkembang di Kufah dan Basrah, Irak. Sumber hadits kota-kota ini jauh dari Madinah, dan hanya sedikit riwayat hadits yang sampai ke sana. Para ahli hukum bekerja keras untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat mereka. Ketegasan hadis adalah alasan lain ulama fikih Irak menggunakan Ra'yu sebagai pengganti sunnah. Karena pergolakan politik antara sekte Syiah, Khawarij, dan Murjiah, beberapa Muslim mulai memalsukan hadits. Ulama seperti Imam Abu Hanifah bertujuan untuk mengevaluasi hadits secara ketat untuk mencegah pemalsuan.<sup>7</sup>

### **I. Metode Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Ra'yi**

Nabi Muhammad saw adalah orang yang mendirikan madrasah pertama kali. Muslim dididik baik dalam iman mereka dan dunia yang lebih luas. Di bidang legislasi, hukum, keadilan, dan kekuasaan, dia adalah sumber daya mereka untuk menemukan solusi atas tantangan yang memengaruhi semua bidang ini. Konsekuensinya, tidak ada perselisihan atau kesalahpahaman tentang masalah agama di sepanjang masa Nabi Muhammad. Sepeninggal Rasulullah, hanya ada segelintir orang yang berselisih pendapat tentang ushul dan furu'.<sup>8</sup>

Praktik Al Ra'yu dalam metode ijtihad berkembang menjadi fenomena di masa awal Islam, meskipun dianggap sebagai salah satu instrumen terpenting untuk melakukan ijtihad. Nama "Al Ra'yu" berasal dari kata Arab untuk "pendapat dan pertimbangan." Istilah ini juga bisa ditulis dalam aksara masdhar sebagai wazan fa'lin. Ia juga memiliki arti mengetahui sesuatu dengan kepastian penuh di dalam hati seseorang, tetapi Al Ra'yu paling sering menggunakan untuk merujuk pada proses berpikir yang berkembang dari akal manusia dalam pengertian yang dimaksudkan pada awalnya. Oleh karena itu, dalam budaya Arab disebut sebagai orang bijaksana dan memiliki pemikiran yang berkembang.<sup>9</sup> Al Ra'yu merupakan proses menggunakan ijtihad untuk menghasilkan solusi yang masuk akal untuk suatu masalah.<sup>10</sup>

Al Ra'yu adalah bagian dari manusia, dapat dipahami betapa pentingnya Al Ra'yu dalam kehidupan. Dengan kata lain, yang biasanya disebut sebagai akal. Untuk memaksimalkan rasio dan akal dapat dilakukan, rasio atau akal hendaknya berdasarkan pada asas yang membawanya pada pemahaman. Asas ini biasanya dikaitkan dengan sifat wahyu atau akal. Kelainan dalam pemahaman akan dipengaruhi oleh kelainan yang terjadi pada asas. Selain itu, akan menyebabkan pemahaman yang salah tentang

---

<sup>7</sup> Ismatullah, 275.

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Edisi II, Cet II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 99.

<sup>9</sup> Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 247.

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 16.

maksud Ilahi.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, menggunakan akal dengan baik dan sejalan dengan prinsip tasyri'iyyah diperlukan untuk memahami maksud Tuhan. Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa pemikiran rasional tidak dapat diandalkan sebagai landasan hukum syariat. Umar bin Khattab berpesan, "Hendaklah kamu menghindari para pemegang akal (dalam urusan syariah)". Beberapa orang kepercayaan dekat setuju." Para sahabat juga banyak yang mengatakan bahwa:

"Barangsiapa berkata dalam syariat berdasarkan akalnya maka itu adalah sesat dan menyesatkan".<sup>12</sup>

Perang Badar adalah contoh implementasi Al Ra'yu, yang memiliki makna pertimbangan. Hubab ibn Munzir menanyakan kepada Nabi Muhammad saw, "Ya Rasulullah, apakah engkau memilih tempat tersebut semata-mata atas pertimbangan sendiri atau petunjuk wahyu Allah?" Rasulullah mengatakan bahwa pemilihan didasarkan pada keyakinan pribadi. Hubab berpesan kepada Rasulullah untuk memilih lokasi yang lebih aman. Rasulullah berkata "Laqad asyarta bi ra'yi" (engkau memberi alasan yang masuk akal).<sup>13</sup>

Ini menunjukkan bahwa Nabi memanfaatkan Al Ra'yu di berbagai titik dalam hidupnya. Tanpa kepastian, jika Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pendakwah atau mubayyan, maka akan memandang berbagai sisi kehidupan manusia yang berbeda. Konsekuensinya, ia menetapkan pedoman yang akan membantu orang lain dalam mengajarkan ajaran Allah swt, seperti sabda Rasulullah saw:

"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu tentang agama, maka terimalah. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku adalah seorang manusia" (HR. Muslim dan Abu Daud).

Selain itu, dapat dianggap sebagai alasan bahwa dalam beberapa situasi tertentu, karena wahyu belum diturunkan, Rasulullah saw. dipaksa untuk mengambil keputusan atau sikap sesegera mungkin berdasarkan pendapatnya atau ijтиhadnya.<sup>14</sup>

Ahlul Ra'yi didirikan Imam Abu Hanifah. Mazhab yang dikenal dengan Madrasah Ahlul Ra'yi menekankan penerapan logika dan akal dalam ijтиhad. Ini sama sekali tidak menyiratkan bahwa kita mendiskreditkan Hadits. Fuqaha percaya bahwa aturan yang bertentangan dengan syariah atau logika seharusnya tidak menjadi dasar untuk pembentukan hukum di daerah lain. Nama lain Madrasah Ahlul Ra'yi adalah Madrasah Kufah. Sebagai masyarakat yang lebih maju, Kufah dan Irak adalah rumah bagi orang-orang yang menghadapi masalah hukum yang semakin pelik. Meskipun secara geografis disingkirkan dari sudut pandang Nabi secara keseluruhan, Al Ra'yu disukai untuk digunakan dalam ijтиhad oleh para ulama.<sup>15</sup> Mayoritas individu yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Suhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Cet I (Makassar: Alauddin Press, 1999), 99.

<sup>12</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani : Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Cet I (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010), 136.

<sup>13</sup> Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 248.

<sup>14</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 18.

<sup>15</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 273.

tergabung dalam kelompok ini berkeyakinan bahwa hukum Islam dikembangkan untuk tujuan membantu umat manusia, dan sebagai akibatnya, pasti memiliki semacam makna tersembunyi. Selain itu, Ma'qul Al Nas memasukkan hubungan sebab akibat dengan hukum illat itu sendiri. Akibatnya, mereka melakukan penelitian tentang hubungan antara hukum dan manfaat yang diberikannya.<sup>16</sup>

Berikut ini adalah daftar alasan yang menyebabkan pembentukan Ahlul Rayyi oleh ulama Irak::

- a. Umar bin Khattab memiliki pengaruh yang signifikan bagi para pendidiknya, termasuk para sahabat dekatnya seperti Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud:  
*"Kala orang-orang menempuh jalan di suatu lembah, sedang Umar menempuh lembah yang lain, niscaya aku akan menempuh lembah yang dijalani Umar"*<sup>17</sup>
- b. Komunitas besar kelompok Syiah dan Khawarij di Irak, menjadikannya sarang pemalsuan hadits. Para ahli hukum Irak sangat berhati-hati dan ketat dalam menerima tradisi yang hanya populer di kalangan ahli hukum karena mereka telah mempelajari proses pembuatan hadis. Setiap hadis yang diterima yang bertentangan dengan tujuan atau hikmah membangun hukum melalui syariat harus ditafsirkan atau ditolak.<sup>18</sup>
- c. Sistem sejarah interaksi sosial, norma muamalah, dan hukum Irak adalah yang membedakan negara ini dari Hijaz. Cakupan ijтиhad di Irak meluas, dan diskusi tentang topik kontroversial memanas. Oleh karena itu, penalaran logis lebih disukai saat menyelesaikan masalah.<sup>19</sup>
- d. berbagai faktor lingkungan. Kontrol Persia di Irak membentuk interaksi dan tradisi sipil dengan cara yang tidak biasa di Hijaz. Karena itu, para imam mazhab akhirnya memandang proses legislasi secara berbeda.<sup>19</sup>

Sahabat Umar bin Khattab harus secara teratur menggunakan ijтиhad dan sangat berhati-hati saat menerima dan menggunakan hadis. Ijтиhad Umar r.a. antara lain sebagai berikut:

- a. salat tarawih berjamaah pada saat bulan ramadhan dilaksanakan di mesjid. Selama masa hidup Nabi Muhammad saw, hal ini tidak pernah terjadi..
- b. Jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah, maka pembagian harta warisan menurut sistem gharawain.
- c. Pembagian harta pusaka yang disebut gharawain adalah ketika ahli waris merupakan suami, ibu, atau ayah; atau ahli waris yang terdiri dariistrinya, ibunya, dan ayah.<sup>20</sup>

Selain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud merupakan dua orang sahabat Nabi yang sering memihak Al Ra'y. Mereka merupakan sahabat yang terkenal karena menggunakan Al Ra'y untuk menentukan hukum atas suatu masalah, bukan hanya

---

<sup>16</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003), 58.

<sup>17</sup> Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariah Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), 36.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Terj. Wajidi Sayadi, Cet II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 98.

<sup>19</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 37.

<sup>20</sup> Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 194.

mengandalkan nash.<sup>21</sup> Diyakini bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat era tabi'in yang paling berpengaruh dalam adopsi Al Ra'yu oleh ahli hukum Kufah. Warisan para tabi'in ini diteruskan oleh ulama-ulama selanjutnya seperti Ibrahim An Nakha'i dan Alwamah bin Qais An Nakha'i dari mazhab Al Aswad, Syuraih, Masruq, dan Al Harits Al A'war.<sup>22</sup>

Diyakini bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat era tabi'in yang paling berpengaruh dalam adopsi Al Ra'yu oleh ahli hukum Kufah. Warisan para tabi'in ini diteruskan oleh ulama-ulama selanjutnya seperti Ibrahim An Nakha'i dan Alwamah bin Qais An Nakha'i dari mazhab Al Aswad, Syuraih, Masruq, dan Al Harits Al A'war.<sup>23</sup>

Berikut ini adalah dasar yang digunakan Abu Hanifah untuk mengembangkan hukum syara':

- 1) Al-quran
  - a) *Qiraat syazzab*, atau membaca Al-quran dengan cara yang tidak mutawatir, merupakan dalil; artinya, dapat digunakan sebagai bukti.
  - b) Status dianggap qat'i menurut lafadz' amm (umum) selama belum ditahbiskan.
  - c) Tindakan pelarangan sesuatu yang disebut "An Nahyu" tidak mengakibatkan karya yang bersangkutan dihapuskan.
  - d) *Mafhum mukhalafah* tidak dianggap sebagai jenis bukti yang dapat diterima.
  - e) Karena perbedaan yang dibawa oleh hukum, mutlaq dan muqayyad masing-masing memiliki dalalahnya sendiri.<sup>24</sup>
- 2) Sunnah dianggap *hujjah* pada saat:
  - a) Diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah (*mutawatir*),
  - b) Telah diamalkan ahli fiqh ternama,
  - c) Diriwayatkan oleh seorang sahabat kepada sekelompok sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya. Ini membenarkan (mengakui) mereka yang tampaknya telah meriwayatkan hadits.
  - d) Hadis yang diriwayatkan oleh seorang bisa dipandang sebagai *hujjah* apabila rawinya seorang ahli fiqh.
  - e) Melihat *istihsan* sebagai salah satu dalil yang mu'tabar setelah Alquran, sunah Rasul, ijma', dan *qiyyas*.<sup>25</sup>

Metode ijtihad Abu Hanifah secara teori digunakan dalam berbagai literatur ushul fiqh secara berurutan, antara lain Alquran, hadits Nabi, ijma', *qiyyas*, *istihsan*, dan *urf*. Namun pada kenyataannya, Abu Hanifah lebih sering memakai komponen Al Ra'yu daripada Sunnah saat melakukan ijtihad; ia menempatkan *qiyyas* dan *ijma'* (yang memiliki kandungan Al Ra'yu) lebih banyak dibandingkan sunnah. Hal ini karena Abu Hanifah meyakini bahwa porsi Al Ra'yu lebih otoritatif daripada sunnah.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariah Islam*, 34.

<sup>22</sup> Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 34.

<sup>23</sup> Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariah Islam*, 47.

<sup>24</sup> Irfan, *Muqaranah Mazahib fil Ibadah*, Cet. I (Makassar: Alauddin Press, 2012), 46–47.

<sup>25</sup> Irfan, 17–18.

<sup>26</sup> Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 299.

## **2. Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Ahlul Hadis**

Selama pemerintahan Umar bin Khattab wilayah Negara Islam diperluas untuk mencakup lebih banyak wilayah. Setelah itu para sahabat dan tabi'in berpencar ke kota lain untuk menjadi hakim dan mufti. Mereka mendidik penduduk lokal tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan mereka juga membantu individu dalam mempelajari Alquran dan hadits serta memperoleh pemahaman tentang teks-teks tersebut. Sekalipun peradaban pada masa itu telah dibentuk oleh budaya bangsa lain, para ahli hukum memiliki kemampuan untuk memperkenalkan pengaruh segar. karena jelas bahwa evolusi fikih di wilayah ini dipengaruhi oleh keadaan yang disebutkan di atas. Untuk memulai, mari kita bahas lingkungan. Kedua, cara atau strategi yang digunakan hakim dan pengacara untuk mengungkap hukum. Oleh karena itu, kota-kota tempat para sahabat bermukim adalah madrasah-madrasah yang masing-masing memiliki adat istiadatnya masing-masing.<sup>27</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dua madrasah yang berbeda muncul: madrasah Ahlul Ra'yi menekankan penggunaan rasio yang lebih besar dalam ijtihad, sedangkan madrasah Ahlul Hadits berpegang teguh pada apa yang tertulis dalam teks. Ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan Al Ra'yu dalam ijtihad mereka; sebaliknya, mereka menggunakan rasio dengan tepat dalam penalaran mereka.

Tidak ada perbedaan filosofis atau metodologis mendasar yang dapat dikaitkan dengan perbedaan yang ada di antara berbagai aliran pemikiran hukum. Di sisi lain, alasan utama perbedaan di antara mereka terutama disebabkan oleh keadaan geografis. Ini termasuk tantangan dalam komunikasi yang dibawa oleh lokasi terpencil, serta variasi kondisi sosial ekonomi lokal, kebiasaan, dan kebiasaan sehari-hari.<sup>28</sup>

Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi ulama Hijaz menjadi Ahlul Hadis:

- a. Mereka dipengaruhi oleh pendapat para guru mereka, termasuk Ibnu Abbas, Zubair, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Amr bin Ash, yang sangat kuat dalam teks dan menggunakan ijtihad Al Ra'yu.
  - b. Mereka berkomitmen untuk menghafal sejumlah besar hadits dari Nabi dan fatwa para sahabat mereka, tetapi tidak banyak kejadian segar yang terjadi pada masa para sahabat mereka..<sup>29</sup>
  - c. Ketika diminta untuk menyampaikan fatwa tentang suatu hal, mereka pertama-tama melihat Kitab Allah, kemudian Sunnah Nabi, dan terakhir fatwa para sahabat. Hal ini karena mereka hidup pada awal pertumbuhan Islam. Mereka hanya menggunakan Al Ra'yu sebagai preseden hukum jika hukum tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an.<sup>30</sup>
  - d. Fakta bahwa masing-masing faksi sebelumnya, khususnya Syiah dan Khawarij,
- 

<sup>27</sup> As Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Edisi II, 100.

<sup>28</sup> Joseph Schacht, *An Introduction of Islamic Law*, Terj. Joko Supono, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010), 63.

<sup>29</sup> Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Pernikahan*, 56–57.

<sup>30</sup> Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syariah Islam*, 35–36.

mengambil jalannya masing-masing menyebabkan terbentuknya persaingan politik di antara mereka. Mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan pendapat untuk diri mereka sendiri, dan tidak ada orang lain yang mengetahui informasi ini. Selain itu, ini menghasilkan produksi hadits palsu.

- e. Perpindahan rumah para ulama ke berbagai tempat di dalam Madinah, yang merupakan pusat politik dan agama di wilayah tersebut. Selain itu, sebagai akibatnya, muncul dua mazhab fikih yang berbeda: madrasah Ahlul Hadits, yang lebih menekankan hadis dibandingkan akal, dan madrasah Ahlul Ra'yi, yang menolak hadis apabila dianggap sebagai hadits dhaif.

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Abdullah bin Umar adalah pewaris mazhab sahabat yang tradisional. Hadits ini juga dikutip oleh Ibnu Abbas. Meskipun Ustman bin Affan telah memberikan izin kepada Ali dan rekan-rekan ulama hadisnya untuk meninggalkan Madinah, Ali dan para sahabatnya akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Kemudian pada masa pemerintahannya, Kufah menjadi ibu kota resmi. Ali lebih banyak menggunakan teks hadis dalam ijtihadnya untuk menafsirkan Alquran. Ali juga salah satu sahabat inovatif yang mengumpulkan dan mengintegrasikan ucapan dan keputusan Nabi Muhammad saw ke dalam satu mushaf, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang memfasilitasi penggunaan dan referensi pada hadits.<sup>31</sup>

Kontroversi seputar status Ali sebagai nenek moyang ahli Hadits Hijaz berdampak besar pada generasi ulama berikutnya. Ali digambarkan oleh banyak penulis, termasuk Farouq Nabhan dan Musa Towana, telah menghabiskan waktu di Kufah dan belajar fikih dari Ibn Mas'ud. Sejak Ali wafat di Kufah, sudut pandang ini memiliki beberapa kelebihan. Akan berlebihan untuk mengatakan bahwa Ali mengembangkan fikih Al Ra'yi hanya karena dia berasal dari Kufah dan membantu menemukan tradisi fikih bersama Ibn Mas'ud. Ini karena, sebagai hakim pada saat itu, dia mampu mengeluarkan putusan sesuai dengan ajaran Nabi saw. Akibatnya, mungkin saja Ali juga berperan penting dalam membangun adat istiadat di Kufah.<sup>32</sup>

Karena tidak ada catatan rinci tentang mereka, tidak diketahui berapa banyak ulama di Madinah yang tergabung dalam aliran Ahlul Hadits. Beberapa dari mereka, bagaimanapun, adalah bagian dari kelompok "tujuh ulama Madinah" yang dikenal sebagai Al Fuqaha Al Sab'ah. Generasi kedua dari komunitas Ahlul Hadits terdiri dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, Aban bin Ustman bin Affan, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin A'uf, yang semuanya diasuh dan dilahirkan oleh tujuh generasi pertawam. Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, Muhammad bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Ustman bin Affan semuanya adalah pengikut generasi ketiga, yang diasuh oleh generasi kedua.<sup>33</sup>

Dua puluh ulama yang dikutip di atas merupakan tulang punggung mazhab Maliki Imam Malik. Secara global, Ahlul Hadits kini menjadi mazhab Maliki. Malik bin Anas

---

<sup>31</sup> Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 272.

<sup>32</sup> Ismatullah, 273.

<sup>33</sup> Ismatullah, 336.

hidup selama 76 tahun, 40 tahun di bawah Bani Umayyah dan 26 tahun di bawah Bani Abbasiyah. Ada beberapa sekte politik dan agama saat ini, yang masing-masing menggunakan hadits Nabi untuk mempromosikan mazhabnya sendiri. Hadits juga dipalsukan secara acak untuk kepentingan politik dan kelompok mereka. Hal ini menyebabkan proliferasi hadits palsu, yang memicu ketegangan kelompok dalam Islam. Malik bin Anas merasa ter dorong untuk mempelajari hadits sebagai akibat dari skenario tersebut. Mencoba menyelamatkan hadis Nabi dari berbagai pemalsuan dan kepentingan pragmatis, kondisi zaman itu didokumentasikan dalam kitab raksasanya, *Al Muwatta'*. Apa yang dilakukan Malik bin Anas sangat mirip dengan tindakan yang dilakukan para sekutu Ahlul Hadits selama konflik mereka dengan Ahlul Ra'yi.<sup>34</sup>

Malik bin Anas menetapkan standar hukum syar'i, antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. *Nash*, (Kitabullah dan sunnah *mutawatir*)
2. *Zahir nash*
3. *Dalil nash (mafhum mukhalafah)*
4. *Amalan (perbuatan Ahlul Madinah)*
5. *Khabar ahad*
6. *Ijma'*
7. Fatwa salah seorang sahabat
8. *Qiyas*
9. *Istihsan*
10. *Saddu Zara'i*
11. *Mura'ah Al Khilaf* (menghormati perbedaan pendapat)
12. *Istishab*
13. *Masalib mursalah*
14. Syariah sebelum Islam

Berdasarkan parameter yang disajikan di atas, jelas bahwa sistem istimbath Imam Malik adalah pilihan terbaik. Di antara standar-standar ini, yang tidak dilakukan oleh mujtahid lainnya adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1) *Sunnah Rasul*

Baik Imam Malik maupun Abu Hanifah memberlakukan persyaratan yang ketat bagi mereka yang ingin menerima hadits. Sekalipun bertentangan dengan qiyas atau perbuatan perawi, ia dapat memperoleh khabar ahad sepanjang sanadnya shahih atau hasan. Karena sanadnya harus sah atau hasan.

2) *Amal perbuatan penduduk Madinah*

Imam Malik berpendapat bahwa perbuatan penduduk Madinah adalah dalil, atau dapat dijadikan dalil, dan lebih diutamakan dari pada qiyas dan khabar ahad. Hal ini karena Imam Malik berkeyakinan bahwa penduduk Madinah bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu dilakukan karena, menurutnya, tindakan dan amal perbuatan mereka

---

<sup>34</sup> Ismatullah, 303.

<sup>35</sup> Irfan, *Muqaranah Mazahib fil Ibadah*, 28.

<sup>36</sup> Irfan, 29–31.

menempati bagian dari riwayat banyak orang.

3) *Qaulu shahabi*

Menurut Imam Malik, fatwa seorang sahabat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat Qaulu sebagai Syahabi, yaitu sebagai berikut: sanadnya harus shahih; teman harus terkenal di antara sahabat; dan fatwa sahabat tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan hal yang nyata. Selain itu, ia percaya bahwa itu dapat digunakan sebagai dalil dan harus diprioritaskan di atas qiyas.

4) *Mashlahah Al mursalah*

*Mashlahah Al mursalah* merupakan sifat yang dinilai membawa kemanfaatan tetapi tidak ada dalil yang jelas dalam Al-quran yang mendukung maupun melakukan penolakan atas sifat tersebut. Oleh karena itu, disebut "mursalah", yang secara harfiah diterjemahkan menjadi terlepas.

Para imam mujtahid Ahlul Hadits, seperti Imam Malik dan para sahabatnya, meninggalkan hadis-hadis ahad yang bertentangan dengan praktik para ahli fikih Madinah dan berpegang teguh pada hadits-hadits yang dinilai kuat oleh mereka tanpa argumentasi. Mereka juga meninggalkan hadis-hadis ahad yang bertentangan langsung dengan praktik para ahli fikih Madinah. Menurut banyak ulama berbeda, Imam Malik dikutip mengatakan, "Saya tidak memberikan fatwa dan meriwayatkan hadits, jadi tujuh puluh ulama membenarkan dan mengakui apa yang saya katakan." Dengan kata lain, semua bidang yang dia fatwakan kepada orang lain telah diamati oleh tujuh puluh ulama, dan mereka semua setuju bahwa dia adalah ahli dalam topik ini.<sup>37</sup>

### **3. Pengaruh Ahlul Ra'yu dan Ahlul Hadis terhadap Hukum Islam**

Perbedaan istinbath hukum antara Ahlul Hadits dan Ahlul Ra'yi jelas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengaruh Ahlul Ra'yi dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks Ushul Fiqh dan Fiqh, misalnya dalam hal penerapan istihsan. Dalam penegakan syariat Islam, Abu Hanifah terlalu jauh di masanya dalam hal istihsan. Contoh kasus

- a) Menurut mazhab Hanafi, hak untuk mengairi dan membangun saluran di atas tanah pertanian yang telah diwakafkan juga datang dengan hak itu. Itu dimodelkan setelah Istihsan. Menurut qiyas jali (yang ternyata illat), hak tersebut tidak dapat diperoleh karena statusnya ditetapkan melalui proses jual beli.
- b) Menurut Hanafiyah Fuqaha, sisa minuman burung pemangsa, seperti nasar, burung gagak, elang, dan rajawali, dianggap najis berdasarkan qiyas dan suci berdasarkan istihsan. Hal ini karena qiyas memandang minuman itu najis dan istihsan memandangnya suci. Diharamkan konsumsi dagingnya, sama seperti konsumsi minuman hewan liar lainnya seperti harimau, macan tutul, singa, dan serigala. Hukuman sisa makanan hewan liar serupa dengan hukuman sisa makanan burung. Namun, perbedaan antara keduanya adalah bahwa hukuman bagi sisa makanan dari burung hanya keluar air liurnya, dan dagingnya tidak dicampur dengan sisa

---

<sup>37</sup> Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Terj. Wajidi Sayadi, 31–32.

minumannya karena paruhnya dianggap tulang suci, sedangkan lidah hewan liar dilapisi dengan air liur ketika mereka minum. Akibatnya, sisa minuman tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.

Terlepas dari kenyataan bahwa Madrasah ini memiliki keunggulan dalam mengadakan dan mengumpulkan hadits, arena para pemimpin Madrasah ini telah mengarah pada pembentukan hadits palsu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa anggota masyarakat tidak keberatan membuat hadits untuk membuktikan ide-ide mereka, yang memungkinkan yang dibuat oleh para ekstremis untuk meragukan keabsahan hadits tersebut. Di sisi lain, pembedaan ini tidak ada bedanya dengan fikih karena para ulama sangat memperhatikan mana hadits yang shahih dan mana yang tidak. Selain itu, para ahli hukum mendekati interaksi dengan hadits dengan sangat hati-hati.<sup>38</sup> Baik Ahlul Ra'yi maupun Ahlul Hadits sama-sama menerima hadits, namun dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Ada yang tidak setuju dengan hadits tersebut, sementara yang lain menganggapnya tidak kredibel. Karena perbedaan tersebut, aturan yang mereka buat juga berbeda satu sama lain.<sup>39</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Pada masa tabi' dan tabi'in, terbentuklah dua aliran pemikiran yang berbeda tentang perkembangan hukum Islam. Mazhab Ahlul Ray'i lebih menekankan pada Kufah dan Basra, sedangkan mazhab Ahlul Hadits lebih menekankan Hijaz, khususnya Mekkah dan Madinah.
2. Metode ijтиhad yang dikenal dengan Ahlul Ray'i terkenal dengan penerapan logikanya. Namun, ini tidak berarti bahwa hadits harus diabaikan. Hanya saja, aliran ini menganut kebijakan yang cukup ketat terkait penerimaan hadits sebagai hujjah. Tabi'in menggunakan cara berpikir Abdullah bin Mas'ud dan lingkungan geografis tempat tinggalnya untuk mengembangkan aturan berdasarkan pemikiran rasional dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.
3. Pola pemikiran ahlul hadis pada masa tabi'in disebabkan oleh keadaan awal perkembangan Islam, ketika mereka diminta untuk memberikan fatwa tentang suatu masalah, mereka melihat al-quran, hadis Nabi saw, dan kemudian fatwa sahabat dengan dasar yang sama, yaitu mengikuti guru mereka. Dengan perkembangan mereka, ahlu hadis menginstimbatkan hukum melalui Nash (Kitabullah dan sunnah mutawatir), Zahir nash, Dalil nash (mafhum mukhalafah), Amalan (perbuatan Ahlul Madinah), Khabar ahad, Ijma', Fatwa salah seorang sahabat, Qiyas, Istihsan, Saddu Zara'i, Mura'ah Al Khilaf (menghormati perbedaan pendapat), Istishhab, Masalah mursalah, dan Syariah sebelum Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>38</sup> As Siddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Edisi II, 104.

<sup>39</sup> Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Terj. Wajidi Sayadi, 94.

- As Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqih, Edisi II. Cet II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Choiri, Muttaqin. "Posisi Ra'y Dalam Pembentukan Hukum Islam." Al-Adalah XII, no. 4 (2015).
- Fanani, Muhyar. Fiqih Madani : Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern. Cet I. Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang, 2010.
- Hosen, Ibrahim. Fiqih Perbandingan dalam Masalah Pernikahan. Cet. I. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2003.
- Irfan. Muqaranah Mazahib fil Ibadah. Cet. I. Makassar: Alauddin Press, 2012.
- Ismatullah, Dedi. Sejarah Sosial Hukum Islam. Cet. I. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Terj. Wajidi Sayadi. Cet II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasution, Lahmuddin. Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i. 1 ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Saifuddin, Asep. Kedudukan Mazhab dalam Syariah Islam. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984.
- Schacht, Joseph. An Introduction of Islamic Law, Terj. Joko Supono, Pengantar Hukum Islam. Cet. I. Bandung: Penerbit Nuansa, 2010.
- Suhufi, Muhammad. Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia. Cet I. Makassar: Alauddin Press, 1999.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih. Cet V. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. Cet I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.